



SALINAN

BUPATI BINTAN
PROVINSI KEPULAUAN RIAU

PERATURAN BUPATI BINTAN
NOMOR 10 TAHUN 2025

TENTANG
PEMBERIAN INSENTIF BAGI PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN
PADA SATUAN PENDIDIKAN DI KABUPATEN BINTAN

BUPATI BINTAN,

- Menimbang : a. bahwa masyarakat berhak memperoleh Pendidikan yang baik dan berkualitas sebagai salah satu kebutuhan dasar yang mendukung peningkatan kualitas sumber daya manusia yang unggul, cerdas ;
- b. bahwa untuk memenuhi kebutuhan Pendidik dan Tenaga Kependidikan serta Mendukung kelancaran pelayanan di bidang Pendidikan serta Memberikan kesejahteraan sosial yang pantas dan memadai bagi Pendidik dan tenaga Kependidikan yang bekerja pada satuan pendidikan di Kabupaten Bintan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pemberian Insentif bagi Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pada Satuan Pendidikan;
- Mengingat : 1. [Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003](#) tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. [Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014](#) tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan [Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023](#) tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara

Republik Indonesia ...

JDIH.BINTANKAB.GO.ID

Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. [Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2024](#) Tentang Kabupaten Bintan Di Provinsi Kepulauan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6954);
4. [Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2006](#) Tentang Perubahan Nama Kabupaten Kepulauan Riau menjadi Kabupaten Bintan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4605);
5. [Peraturan Daerah Kabupaten Bintan Nomor 1 Tahun 2018](#) Tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kabupaten Bintan Tahun 2018 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bintan Tahun 2018 Nomor 31)

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBERIAN INSENTIF BAGI PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN PADA SATUAN PENDIDIKAN DI KABUPATEN BINTAN

BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Insentif adalah pemberian tambahan penghasilan dalam bentuk uang.
2. Pendidik Tetap Yayasan yang selanjutnya disingkat PTY adalah guru yang diangkat oleh pengurus yayasan dengan surat keputusan pengangkatan sebagai Pendidik Tetap Yayasan dan melaksanakan tugas sebagai pengajar pada Satuan Pendidikan yang memiliki izin operasional dari pemerintah atau Pemerintah Daerah.
3. Pendidik Tidak Tetap Yayasan yang selanjutnya disingkat PTTY adalah guru yang diangkat oleh pengurus yayasan dengan surat keputusan pengangkatan sebagai Pendidik Tidak Tetap Yayasan dan melaksanakan tugas sebagai pengajar pada Satuan Pendidikan yang memiliki izin operasional dari pemerintah atau Pemerintah Daerah.
4. Tutor adalah pendidik yang melaksanakan tugas mengajar dan sekaligus memberikan pelatihan dan bimbingan yang diangkat oleh kepala Satuan Pendidikan non formal.
5. Tenaga Kependidikan Tetap Yayasan yang selanjutnya disingkat TKTY adalah pegawai bukan Aparatur Sipil Negara yang diangkat oleh pengurus yayasan dengan surat keputusan pengangkatan

Sebagai tenaga ...

sebagai Tenaga Kependidikan Tetap oleh pengurus yayasan dan melaksanakan tugas sebagai pelaksana pada Satuan Pendidikan yang memiliki izin operasional dari pemerintah atau Pemerintah Daerah.

6. Tenaga Kependidikan Tidak Tetap Yayasan yang selanjutnya disingkat TKTTY adalah pegawai bukan Aparatur Sipil Negara yang diangkat oleh pengurus yayasan dengan surat keputusan pengangkatan sebagai Tenaga Kependidikan Tidak Tetap oleh pengurus yayasan dan melaksanakan tugas sebagai pelaksana pada Satuan Pendidikan yang memiliki izin operasional dari pemerintah atau Pemerintah Daerah.
7. Pendidik Pendidikan Anak Usia Dini Nonformal yang selanjutnya disebut Pendidik Paud Nonformal adalah pendidik yang diangkat oleh kepala lembaga atau ketua yayasan yang dibuktikan dengan surat keputusan atau keterangan pengangkatan dari satuan penyelenggara pendidikan anak usia dini non formal guna melaksanakan tugas mengasuh, mendidik dan memfasilitasi stimulasi pertumbuhan dan perkembangan belajar anak di pendidikan anak usia dini non formal berdasarkan kriteria tertentu sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan.
8. Tenaga Kependidikan Pendidikan Anak Usia Dini yang selanjutnya disingkat Tenaga Kependidikan PAUD Nonformal adalah pegawai bukan Aparatur Sipil Negara yang diangkat oleh kepala lembaga atau ketua yayasan yang dibuktikan dengan surat keputusan pengangkatan sebagai Tenaga Kependidikan dan melaksanakan tugas sebagai pelaksana pada Satuan Pendidikan.
9. Satuan Pendidikan adalah kelompok layanan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan dasar dan menengah yang meliputi jenjang pendidikan anak usia dini, satuan pendidikan kesetaraan, sekolah dasar dan sekolah menengah pertama di Kabupaten Bintan.
10. Satuan Pendidikan Kesetaraan adalah layanan pendidikan non formal yang mencakup program paket A, paket B, dan paket C dengan penekanan pada penguasaan pengetahuan, keterampilan fungsional serta pengembangan sikap dan kepribadian profesional peserta didik.
11. Kementerian Agama adalah kementerian dalam pemerintahan yang bertugas membidangi urusan keagamaan.
12. Raudhatul Athfal yang selanjutnya disingkat RA adalah jenjang pendidikan anak usia dini dalam bentuk pendidikan formal di bawah pengelolaan Kementerian Agama.
13. Madrasah Ibtidaidah yang selanjutnya disingkat MI adalah jenjang pendidikan dasar setara sekolah dasar di bawah pengelolaan Kementerian Agama.
14. Madrasah Tsanawiyah yang selanjutnya disingkat MTS adalah jenjang pendidikan dasar setara sekolah menengah pertama di bawah pengelolaan Kementerian Agama.
15. Pendidik Madrasah adalah pegawai bukan Aparatur Sipil Negara yang diangkat oleh kepala lembaga atau ketua yayasan yang dibuktikan dengan surat keputusan atau keterangan pengangkatan

guna melaksanakan ...

JDIH.BINTANKAB.GO.ID

guna melaksanakan tugas mengasuh, mendidik dan memfasilitasi stimulasi pertumbuhan dan perkembangan belajar anak pada jenjang RA/MI/MTS berdasarkan kriteria tertentu sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan.

16. Tenaga Kependidikan Madrasah adalah pegawai bukan Aparatur Sipil Negara yang diangkat oleh kepala lembaga atau ketua yayasan yang dibuktikan dengan surat keputusan pengangkatan sebagai Tenaga Kependidikan pada jenjang RA/MI/MTS dan melaksanakan tugas sebagai pelaksana pada Satuan Pendidikan.
17. Bupati adalah Bupati Bintan.
18. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
19. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan dewan perwakilan rakyat daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
20. Daerah adalah Kabupaten Bintan.

BAB II

TUJUAN

Pasal 2

Pemberian insentif bertujuan untuk memenuhi kebutuhan Pendidik dan Tenaga Kependidikan, mendukung kelancaran pelayan di bidang pendidikan serta Memberikan Kesejahteraan Sosial yang pantas dan memadai bagi Pendidik dan Tenaga Kependidikan.

BAB III

PENERIMA DAN BESARAN

Pasal 3

- (1) Pemerintah Daerah memberikan Insentif kepada penerima Insentif.
- (2) Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada:
 - a. PTY;
 - b. PTTY;
 - c. TKTY;
 - d. TKTTY;
 - e. Tutor
 - f. Pendidik Paud Nonformal;
 - g. Tenaga Kependidikan Paud Nonformal
 - h. Pendidik Madrasah; dan
 - i. Tenaga Kependidikan Madrasah.

BAB IV

KRITERIA DAN TATA CARA PENETAPAN PENERIMA INSENTIF

Pasal 4

- (1) Kriteria penetapan penerima Insentif bagi PTY dan PTTY sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf a dan huruf b ditentukan sebagai berikut:
 - a. memiliki masa kerja minimal 2 (dua) tahun tidak terputus;

b. satuan pendidikan ...

- b. satuan Pendidikan memiliki izin penyelenggaraan/izin operasional yang masih berlaku;
 - c. harus memiliki surat keputusan pengangkatan sebagai PTY atau PTTY oleh kepala Satuan Pendidikan atau yayasan;
 - d. pendidik yang diberi tugas sebagai kepala Satuan Pendidikan tidak diwajibkan mengajar;
 - e. memiliki kualifikasi pendidikan minimal diploma IV/ strata-1.
- (2) Kriteria penetapan penerima Insentif bagi TKTY dan TKTTY sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf c dan huruf d ditentukan sebagai berikut:
- a. memiliki masa kerja minimal 2 (dua) tahun tidak terputus;
 - b. TKTY dan TKTTY yang bekerja di Satuan Pendidikan swasta harus memiliki surat keputusan pengangkatan sebagai TKTY dan TKTTY oleh kepala Satuan Pendidikan atau yayasan berdasarkan ketentuan analisis jabatan dan formasi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - c. melaksanakan tugas paling sedikit 5 (lima) hari per minggu yang dibuktikan dengan keputusan atau surat penugasan dari kepala Satuan Pendidikan;
- (3) Kriteria penetapan penerima Insentif bagi Tutor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf e ditentukan sebagai berikut:
- a. terdata pada data pokok pendidikan;
 - b. memiliki masa kerja minimal 2 (dua) tahun tidak terputus;
 - c. satuan Pendidikan memiliki izin penyelenggaraan/izin operasional yang masih berlaku;
 - d. memiliki surat keputusan tugas mengajar dari kepala Satuan Pendidikan atau yayasan;
 - e. memiliki kualifikasi pendidikan minimal diploma IV/strata-1.
- (4) Kriteria penetapan penerima Insentif bagi Pendidik PAUD Nonformal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf f ditentukan sebagai berikut:
- a. terdata pada data pokok pendidikan;
 - b. memiliki masa kerja minimal 2 (dua) tahun tidak terputus;
 - c. satuan Pendidikan memiliki izin penyelenggaraan/izin operasional yang masih berlaku;
 - d. memiliki kualifikasi Akademik minimal
 1. diploma IV/strata-1 bagi Guru Kelas PAUD;
 2. diploma II PGTK bagi Guru Pendamping;
 3. Sekolah Menengah Atas (SMA) atau Sederajat bagi Guru Pendamping Muda.
- (5) Kriteria penetapan penerima Insentif bagi Tenaga Kependidikan Paud Nonformal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf g ditentukan sebagai berikut:
- a. terdata pada data pokok pendidikan;
 - b. memiliki masa kerja minimal 2 (dua) tahun tidak terputus;
 - c. Tenaga Kependidikan Paud Nonformal yang bekerja di Satuan Pendidikan swasta harus memiliki surat keputusan pengangkatan sebagai Tenaga Kependidikan oleh kepala Satuan Pendidikan atau

- yayasan berdasarkan ketentuan analisis jabatan dan formasi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- d. melaksanakan tugas paling sedikit 5 (lima) hari per minggu yang dibuktikan dengan keputusan atau surat penugasan dari kepala Satuan Pendidikan.
- (6) Kriteria penetapan penerima Insentif bagi Pendidik Madrasah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf h ditentukan sebagai berikut:
- a. memiliki masa kerja minimal 2 (dua) tahun tidak terputus;
 - b. harus memiliki surat keputusan pengangkatan sebagai PTY atau PTTY oleh kepala Satuan Pendidikan atau yayasan;
 - c. pendidik yang diberi tugas sebagai kepala Satuan Pendidikan tidak diwajibkan mengajar;
 - d. memiliki kualifikasi pendidikan minimal diploma IV/ strata-1.
- (7) Kriteria penetapan penerima Insentif bagi Tenaga Kependidikan Madrasah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf i ditentukan sebagai berikut:
- a. memiliki masa kerja minimal 2 (dua) tahun tidak terputus;
 - b. Tenaga Kependidikan Madrasah yang bekerja di Satuan Pendidikan harus memiliki surat keputusan pengangkatan sebagai Tenaga Kependidikan oleh kepala Satuan Pendidikan atau yayasan berdasarkan ketentuan analisis jabatan dan formasi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - c. melaksanakan tugas paling sedikit 5 (lima) hari per minggu yang dibuktikan dengan keputusan atau surat penugasan dari kepala Satuan Pendidikan;

Pasal 5

- (1) Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan melalui bidang yang melaksanakan pembinaan kepada Pendidik dan Tenaga Kependidikan melakukan verifikasi dan validasi terhadap usulan penerima insentif.
- (2) Berdasarkan verifikasi dan validasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan mengusulkan PTY, PTTY, TKTY, TKTTY, Tutor, Pendidik Paud Nonformal, Tenaga Kependidikan Paud Nonformal, Pendidik Madrasah dan Tenaga Kependidikan Madrasah sebagai calon penerima Insentif kepada Bupati.
- (3) Bupati menetapkan PTY, PTTY, TKTY, TKTTY, Tutor, Pendidik Paud Nonformal, Tenaga Kependidikan Paud Nonformal, Pendidik Madrasah dan Tenaga Kependidikan Madrasah penerima Insentif dalam Keputusan Bupati.

Pasal 6

- (1) Batasan jumlah penerima Insentif bagi Pendidik dan Tenaga Kependidikan dapat diberikan sepanjang memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dan anggaran tersedia.

BAB VI
TATA CARA PEMBAYARAN INSENTIF

Pasal 7

- (1) Besaran Insentif yang diberikan kepada Pendidik dan Tenaga Kependidikan ditetapkan dalam Keputusan Bupati.
- (2) Besaran Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan sesuai dengan kemampuan keuangan Daerah.

Pasal 8

Tata cara pembayaran Insentif dilakukan dengan transfer langsung kepada penerima Insentif sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VII
PENGHENTIAN INSENTIF

Pasal 9

- (1) Penghentian pemberian Insentif dapat dilakukan jika penerima Insentif:
 - a. tidak memenuhi kriteria penerima Insentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4;
 - b. mengundurkan diri;
 - c. pindah ke satuan pendidikan lain;
 - d. meninggal dunia;
 - e. diangkat sebagai Aparatur Sipil Negara (ASN).

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bintan.

Ditetapkan di Bandar Seri
Bentan
pada tanggal 14 Januari 2025

BUPATI BINTAN,

dto

ROBY KURNIAWAN

Diundangkan di Bandar Seri Bentan
pada tanggal 14 Januari 2025

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BINTAN

dto

RONNY KARTIKA
BERITA DAERAH KABUPATEN BINTAN TAHUN 2025 NOMOR 10

